



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kab. Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Steven Hariardo H, S.H., beralamat di Ngaglik Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, berkedudukan di KTP Kecamatan Muntilan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satriabudhi, S.H., dan Imam Shofwan Adib, S.H., beralamat di Jl Soekarno Hatta Dusun Pongonan RT.001 RW.007 Kelurahan Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 9 November 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 September 2005 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Gede Kania di Denpasar, dengan kutipan akta perkawinan Nomor 43/K.JB/2010 tanggal 17 Juni 2010.

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana selayaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan keduanya bertempat tinggal semula di Perumahan Mertoyudan selama 4 Tahun hingga Tahun 2009, lalu tinggal di Denpasar, Bali, selama 5 tahun hingga tahun 2014, lalu hingga sekarang tinggal di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- (1. Anak I, Lahir tanggal 18 Februari 2006
- (2. Anak II, Lahir tanggal 23 Oktober 2007
- (3. Anak III, Lahir tanggal 1 Juli 2013

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal pernikahan hingga sekarang.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 12 Oktober 2021 sehingga terjadi pemukulan (KDRT) dan sudah dilaporkan delik aduan berserta Visum pada tanggal 13 Oktober 2021, di Unit PPA Sat. Reskrim Polres Kab. Magelang.

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- Tergugat melakukan KDRT yang berulang. Pertama kali KDRT dilakukan saat Penggugat masih tinggal di Magelang, tahun 2009. Tergugat melakukan penamparan dan penjambakan terhadap Penggugat karena Tergugat dalam kondisi mabuk dan dia menggoda wanita lain di depan Penggugat. KDRT juga terjadi di Bali tahun 2011 saat Penggugat masih bekerja di Hotel Bali Beach Sanur di karenakan Tergugat cemburu buta dan memfitnah Penggugat melakukan perselingkuhan tanpa bukti dan saksi yang jelas. Tergugat memukul, menendang, menjambak dan menyeret Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat memar di bagian pelipis hingga pecah pembuluh darah di mata dan membuat Penggugat tidak dapat bekerja lagi di Hotel Bali Beach Sanur. Berulang kalipun Tergugat kerap marah, dan membanting berbagai perabotan saat mabuk. Dan bahkan ayah kandung Tergugat juga terkena pemukulan hingga gigi gerahamnya lepas 2 buah. Kepada anak pertama Tergugat juga sering melakukan tindakan kasar. Yang pada akhirnya membuat orang tua Penggugat menyuruh Penggugat dan Tergugat tinggal dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



kembali ke Muntilan supaya keamanan Penggugat dan anak-anak lebih terjamin. Namun lalu pada bulan Februari 2021, Tergugat sempat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk pulang ke Bali tanpa pamit. Tergugat lalu melakukan penghinaan terhadap keluarga Penggugat lewat media sosial. Namun penggugat masih berusaha mempertahankan rumah tangganya dan menjemput Tergugat ke Bali dan mengajak pulang ke Muntilan. Hingga akhirnya puncak KDRT yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021, Tergugat melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menempeleng Penggugat sampai memar, melakukan penganiayaan dengan memukul dan menendang Penggugat berulang kali dan juga putra pertama Tergugat dan Penggugat, sehingga Penggugat dan putranya mengalami cedera dan memar-memar. Karena kejadian tersebut, Penggugat lalu melakukan visum dan membuat Delik Aduan ke Unit PPA Ba Reskrim Kabupaten Magelang. Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila di telepon oleh Tergugat, karena di dalam teleponpun Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang menghina keluarga, maupun Penggugat dan juga ancaman-ancaman. Hal ini membuat Penggugat tidak mau menerima telepon dari Tergugat semenjak kejadian ini berlangsung hingga sekarang.

- Tergugat melakukan perselingkuhan dan bermain cinta dengan seorang remaja perempuan yang saat ini berusia 18 tahun selama 2 tahun lamanya, bernama Callista Maharani, yakni antara ia dengan perempuan tersebut telah saling berhubungan badan layaknya suami istri selama 2 tahun lamanya. Hal ini terungkap pada November 2020. Namun Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak mengulangi lagi. Namun dia ternyata masih berusaha menghubungi gadis itu.

- Tergugat adalah seorang alkoholik dan mempunyai temperamen tinggi. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol. Tergugat sering pergi ke kelab malam bersama teman-teman dan selingkuhannya hingga pagi tanpa memberi kabar.

- Tergugat juga sering melakukan ancaman dan penghinaan terhadap keluarga Penggugat baik lisan maupun tulisan di media social maupun pesan pribadi.

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 27 (dua puluh tujuh) hari, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat.

Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri, untuk rasa aman dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

10. Bahwa 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pembiayaan pendidikan, kesehatan, sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.15.000.000,-. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 5-10% per tahun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1.) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2.) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Anak I, Lahir tanggal 18 Februari 2006
 - b. Anak II, Lahir tanggal 23 Oktober 2007
 - c. Anak III, Lahir tanggal 1 Juli 2013

Dengan tetap memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut.

- 3.) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah sesuai angka 11 (sebelas) diatas sejumlah Rp.15.000.000,- setiap bulan melalui Penggugat, sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 5-10% per tahun.

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asri, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2021, diketahui upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana petitumnya telah diajukan perbaikan oleh Penggugat menjadi :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2) Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/K.JB/2010 tertanggal 17 Juni 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Anak I, Lahir tanggal 18 Februari 2006
 - b. Anak II, Lahir tanggal 23 Oktober 2007
 - c. Anak III, Lahir tanggal 1 Juli 2013

Dengan tetap memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut.

- 4.) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah sesuai angka 11 (sebelas) diatas sejumlah Rp.15.000.000,- setiap bulan melalui Penggugat, sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 5-10% per tahun.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Tergugat sejak tanggal 14 Oktober 2021 sudah berdomisili hukum (alamat) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Banjar Pengukuh. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Domisil yang di keluarkan oleh Kantor Desa Peguyangan yang dimiliki Tergugat, bukan/tidak beralamat di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, bahwa terhadap gugatan yang Penggugat ajukan. Tergugat tidak pernah menerima undangan panggilan dari Pengadilan Negeri Mungkid namun Tergugat di beritahu oleh kerabat Tergugat yang berada di Magelang. Dengan demikian Tergugat mempunyai kedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan demikian gugatan Penggugat telah salah alamat.

Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) HIR gugatan Penggugat haruslah diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, yang dalam hal ini Tergugat pada Pengadilan Negeri Denpasar bukan di Pengadilan Negeri Mungkid.

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.

Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron, karena dalam posita tidak menyebutkan Pasal atau dasar hukum yang jelas tentang alasan pengajuan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili Gugatan Perkara ini;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



d. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Jawaban ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Menanggapi dalil Posita Penggugat Point 1, Point 2 dan Point 3 Bahwa telah sesuai dengan faktanya oleh karena Tergugat membenarkan;
3. Menanggapi dalil Posita Penggugat Point 4. Tergugat **MENOLAK TEGAS**, bahwa dalil tersebut di lebih-lebihkan dan merupakan pengingkaran fakta yang sebenarnya terjadi, bahwa faktanya rumah tangga Penggugat selama ini baik-baik saja dan Harmonis dibuktikan dengan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bahwa Perceraian ini bukan keinginan murni dari Pengugat akan tetapi adanya pengaruh atau intervensi dari orang tua Penggugat, sehingga dalil Penggugat sangat mengada-ada;
4. Menanggapi dalil Posita Penggugat Point 5. **TIDAK SEMUANYA BENAR** dalil tersebut di lebih-lebihkan, bahwa memang benar terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hal tersebut terjadi karena Tergugat Khilaf dan lepas kendali, kemudian Tergugat melakukan hal tersebut karena ada sebab-musababnya yaitu dimana saat itu Tergugat memperingatkan kepada Penggugat agar tidak memakai baju sexsi (lingerie) keluar dari kamar ,karena pada waktu itu masih banyak orang tau karyawan Penggugat dan Tergugat di rumah, namun Penggugat malah marah-marah sehingga terjadi insiden tersebut, akan tetapi seketika itu Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat dan sudah saling memaafkan antara Penggugat dan Tergugat dan berlanjut setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidur bersama layaknya suami istri, sehingga atas dasar tersebut Tergugat berpendapat sudah tidak ada permasalahan lagi;
5. Menanggapi dalil Posita Penggugat Point 6. Bahwa Tergugat **MENOLAK TEGAS** dalil tersebut karena sangat di lebih-lebihkan dan merupakan pembenaran diri dari Penggugat, adapun fakta yang sebenarnya terjadi akan terurai seabagai berikut :

- a. Menanggapi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan KDRT pada tahun 2009, hal tersebut memang terjadi

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat diberi tanggung jawab untuk mengelola usaha yaitu Nakula Sadewa, namun tiba-tiba usaha tersebut di minta kembali oleh orang tua Penggugat sehingga waktu itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk pindah tempat tinggal di Bali;

b. Menggapi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan KDRT tahun 2011 saat Penggugat masih bekerja di Hotel Bali Beach Sanur Karena Tergugat cemburu, adalah dalil yang TIDAK BENAR, fakta yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja di hotel karena Penggugat saat itu sedang mengandung anak yang ketiga namun terjadi keguguran, sehingga Tergugat meminta Penggugat agar berhenti dari pekerjaannya;

c. Menanggapi dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai hubungan sepesial dengan perempuan dalah Tidak Benar bahwa hubungan Tergugat dengan Perempuan yang bernama Callista tersebut hanya sebatas pertemanan biasa tidak lebih;

d. Menggapi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat adalah seroang alkoholiq TIDAK SEMUANYA BENAR, memang benar Tergugat sering mengkonsumsi alkohol , hal tersebut dilakukan Tergugat karena Penggugat setiap hari meminta berhubungan suami istri dan Tergugatpun tidak keberatan untuk keberlangsungan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat juga harus dimbangi doping yaitu minum alkohol untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada Penggugat dalam hal hubungan biologis.

Bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering pergi ke kelab Malam memang benar, tetapi setiap Tergugat pergi mencari hiburan ke kelab malam Tergugat sering mengajak Penggugat juga, sehingga dalil tersebut dilebih-lebihkan;

6. Menanggapi dalil Posita Penggugat Point 7. Bahwa dalil tersebut yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya terjadi, adapun fakta yang sebenarnya terjadi adalah sejak tanggal 14 Oktober 2021 Tergugat diusir oleh Keluarga Penggugat dari kediaman bersama di Muntlan Magelang, semenjak saat itu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Bali, bahkan Tergugat juga di tutup aksesnya untuk datang keperusahaan milik Tergugat dan Penggugat dan saat ini segala kepengurusan dan keuangan Perusahaan di kuasai oleh orang tua Penggugat;w1

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menanggapi dalil Posita Penggugat Point 9. Bahwa Tergugat MENOLAK TEGAS pada prinsipnya Tergugat tidak menginginkan ada perpisahan dan perceraian dengan Penggugat dan selama ini ke 3 anak Penggugat dan Tergugat saling hidup bahagia, namun semenjak Oktober 2021 Tergugat di usir oleh Keluarga Penggugat dan pulang ke orangtua Tergugat di Bali, namun ketika Tergugat akan menjenguk dan bertemu dengan anak-anak Tergugat di tutup dan di halangi akses untuk bertemu dengan anak-anak Tergugat oleh keluarga besar Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa uraian Jawaban dalam Kompensi (Pokok Perkara) mohon terbaca kembali dan menjadi satu bagian dalam Rekonpensi;
2. Bahwa maksud dari adanya gugatan Rekonpensi bukan berarti Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menyetujui perceraian ini, karena perceraian ini adalah desakan dari keluarga besar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sehingga apabila gugatan aquo di kabulkan mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar mempertimbangkan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa pada keyataannya semenjak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi diusir oleh keluarga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, pada saat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi ingin bertemu selalu di haling-halangi dan ditutup aksesnya oleh keluarga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk bisa bertemu dengan ke 3 anak dari hasil pernikahan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat” oleh karenanya dengan memperhatikan manfaat bagi anak tersebut serta memahami nilai-nilai hokum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya umat Hindu Bali yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang dikenal dengan sistem Purusa.

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi beragama Hindu dan melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama hindu dan secara adat Agama Hindu, dimana dalam Perkawinan Adat dibali atau masyarakat umat Hindu Bali menganut sitem kekerabatan Patrilineal yang lebih dikenal dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem Purusa. Pada system ini apabila terjadi perceraian maka pengasuhan atau hak asuh anak-anak berada di tangan ayah dan keluarganya dalam hal ini adalah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi atas hal tersebut Mohon Kepada Majelis Hakim memeriksa perkara aquo agar Pengasuhan atau Hak Asuh ke 3 anak yang bernama

- a. Anak I.
- b. Anak II.
- c. Anak III;

Jatuh pada Pengasuhan atau Pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sampai ketiga Anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka saya mohon Pengadilan Negeri Mungkid melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONPENSI

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh ketiga anak yang bernama :
 - a. Anak I, Lahir pada tanggal 18 Februari 2006.
 - b. Anak II, Lahir pada 23 Oktober 2007.
 - c. Anak III, Lahir pada tanggal 1 Juli 2013;

Selanjutnya diberikan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang didasarkan pada sistem perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat dan agama Hindu yang menganut sistem Patrilineal untuk mengasuh, mendidik, memelihara dan merawat hingga anaknya mandiri;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk menyerahkan ketiga anak bernama :
 - a. Anak I, Lahir pada tanggal 18 Februari 2006.
 - b. Anak II, Lahir pada 23 Oktober 2007.
 - c. Anak III, Lahir pada tanggal 1 Juli 2013;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Rekonsensi atas di kabulkannya Hak Asuh Anak ini;

4. Memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi selaku ibu kandung ketiga anak-anak tersebut untuk dapat bertemu dan berkunjung menemui ketiga anaknya;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/jawaban dan rekonsensi tersebut Penggugat telah mengajukan replik tanggal 23 Desember 2021 dalam persidangan yang mana pada pokoknya tidak sependapat terhadap eksepsi/jawaban dan rekonsensi dan tetap berpendapat sebagaimana isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 30 Desember 2021 dalam persidangan yang mana pada pokoknya tidak sependapat terhadap replik dan tetap berpendapat sebagaimana isi eksepsi/jawaban dan rekonsensi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Mungkid yang mana pada pokoknya Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mungkid telah tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo dikarenakan Tergugat telah tidak bertempat tinggal atau berdomisili di Kecamatan Muntilan melainkan di Jalan Kecamatan Denpasar Utara, Banjar Pengukuh, yang mana terhadap dalil Tergugat tersebut Penggugat membantahnya dan dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat masih berdomisili Di Kecamatan Muntilan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas silang pendapat itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 20 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat tentang kewenangan mengadili secara relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara aquo, atas gugatan Penggugat pihak Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi lainnya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya tidak sinkron karena dalam posita tidak menyebutkan pasal atau dasar hukum yang jelas tentang alasan pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan adanya penegasan mengenai rumusan gugatan secara jelas dan terang. Praktek peradilan menggunakan pedoman gugatan kabur sebagai gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas dan tegas. Gugatan harus disusun berdasarkan pokok-pokok dan kesimpulan tertentu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, Majelis menilai Penggugat telah dengan jelas menjabarkan mengenai pokok-pokok gugatan Penggugat yaitu adanya ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Penggugat dalam gugatannya telah menjabarkan alasannya berupa adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan juga menjabarkan peristiwa-peristiwa yang menjadi penyebab atau alasan dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat tidak dicantumkannya pasal atau dasar hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat, tidak menjadikan gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat dalam gugatannya mencantumkan mengenai kejadian atau peristiwa yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



mendasari gugatannya secara tegas yakni mengenai perceraian yang bersifat khusus yaitu mengarah pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat tersebut dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, pemberian hak asuh atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat tanpa menghalangi Tergugat untuk menemui anak-anak tersebut dan pemberian nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- ◆ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dengan menggunakan hukum agama Hindu pada tanggal 5 September 2005 di Denpasar;
- ◆ Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di dalam Akta Perkawinan Nomor 43/K.JB/2010 tanggal 17 Juni 2010 ;
- ◆ Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain, Putu Raditya Wistara Putra lahir tanggal 18 Februari 2006, Kadek Naeemareta Savaransi Putri lahir tanggal 23 Oktober 2007 dan Komang Anindita Maheswari Putri lahir tanggal 1 Juli 2013 ;
- ◆ Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dipelihara dengan Penggugat ;
- ◆ Bahwa Tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat ;
- ◆ Bahwa dalam melakukan penganiayaan Tergugat berada di bawah pengaruh alkohol ;
- ◆ Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras ;
- ◆ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

- ◆ Apakah telah terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga Para Pihak hingga mengakibatkan Para Pihak tidak lagi tinggal serumah?
- ◆ Siapakah yang berhak untuk diberikan hak asuh atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I, 2. Saksi II, 3. Saksi III, 4. Saksi IV, dan 5. Saksi V;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 tentang identitas Penggugat dan Tergugat, harta Penggugat dan tagihan pajak Penggugat, bukti surat P-7 sampai dengan bukti surat P-9 tentang identitas anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-10 tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-11 tentang laporan dugaan terjadinya tindak pidana KDRT, bukti surat P-11 tentang trauma benda tumpul pada Tergugat, bukti surat P-12 tentang percakapan Penggugat dan Tergugat, bukti P-13 tentang foto wanita, bukti surat P-14 tentang percakapan Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-15 tentang percakapan Tergugat kepada salah satu anak Penggugat dan Tergugat dan bukti digital video dan audio P-16 tentang percakapan antara Penggugat dan Tergugat serta Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa yaitu Anak I sekolah SMP, kedua Anak II sekolah SMP juga dan yang ketiga Anak III sekolah SD, Saksi pernah ditelepon dan dikabari bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat mendengar hal tersebut Saksi langsung melarikan Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat juga pernah dipukul, Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan dinafkahi oleh Penggugat, Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa yaitu Anak I, Anak II dan Anak III. Anak II dan Anak III pernah

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menangis melaporkan kejadian pemukulan Tergugat kepada Penggugat yang saat itu Saksi langsung berinisiatif menjemput Penggugat beserta anak-anak keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi juga melihat memar pada pinggang dan wajah Penggugat pasca kejadian tersebut, Saksi III yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat pernah menendang perut Penggugat hingga Penggugat terjatuh, Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah dimana Penggugat tinggal di Magelang dan Tergugat tinggal di Bali, Tergugat adalah peminum minuman keras, Saksi Muhammad Roki Setiyawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat pernah menendang perut Penggugat hingga Penggugat terjatuh, Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah dimana Penggugat tinggal di Magelang dan Tergugat tinggal di Bali, Tergugat adalah peminum minuman keras dan Saksi Novit Restu Putro yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah dimana Penggugat tinggal di Magelang dan Tergugat tinggal di Bali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi serta Ahli yaitu Saksi I Gede Suarti dan Ahli I Made Pipil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 dan bukti surat T-2 tentang pernyataan domisili dan domisili non permanen, bukti surat T-3 tentang Panggilan sidang tanggal 1 Desember 2021, bukti surat T-4 tentang foto Tergugat bersama ketiga anaknya dan bukti surat T-5 tentang Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor XXX/Pdt.G/2016/PN Dps tertanggal 20 Februari 2017 serta Saksi I Gede Suarti yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hubungan anak-anak dan Tergugat penuh cinta kasih, Tergugat bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anak dan Tergugat pernah dilaporkan dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Magelang serta keterangan Ahli I Made Pipil yang pada pokoknya berpendapat bahwa masyarakat Bali mengenal sistem kekerabatan lelaki atau dalam bahasa Bali disebut *cruse* (patrilineal), untuk anak-anak mengikuti pewarisan Bapak dan tidak hapus walaupun ayahnya mabuk-mabukan, walaupun laki-laki tinggal ikut perempuan hukum adat tetap berlaku dan kalau ada masalah tetap diselesaikan secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Penggugat dan Tergugat masing-masing pihak telah saling mengakui satu sama lain bahwa keduanya merupakan pasangan suami-istri yang mana perkawinan keduanya dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 5 September 2005 dengan hukum agama Hindu yang mana dikuatkan pula dengan bukti P-10 maupun pengakuan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah menjadi pemabuk, Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa secara limitatif alternatif hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam posita ke-6 gugatan Penggugat, telah didalilkan bahwa Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



beralkohol, yang mana di dalam jawaban gugatannya Tergugat sendiri tidak menafikkan hal tersebut, adapun alasan Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol dikarenakan Penggugat setiap harinya selalu mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan sex (*sexual intercourse*), terhadap alasan Tergugat yang satu ini Majelis Hakim memandang alasan tersebut irrasional dan tidak mendasar, mengingat secara medis kandungan alkohol di dalam minuman keras justru mengakibatkan menurunnya kadar hormon testosteron pada diri pria yang pada akhirnya menurunkan hasrat sexual (*sex drive*) seseorang sebagaimana yang dimuat di dalam jurnal ilmiah *alcohol and male reproductive system* yang diterbitkan oleh *National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism*, justru sebaliknya kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut sangat berhubungan sekali dengan terjadinya tindak kekerasan atau penganiayaan mengingat pengaruh alkohol dapat memicu peningkatan hormon *cortisol* atau hormon stress yang secara otomatis mengakselerasi kerja otak tengah (*amigdala*) dan dilain sisi mereduksi fungsi otak depan (*prefrontal cortex*) sehingga pada akhirnya melemahkan fungsi kontrol kesadaran (*consciousness*) manusia yang mengakibatkan tidak terkontrolnya emosi (*losing temper*) atau dalam bahasa awam dikatakan sebagai emosi yang meledak-ledak. Kondisi seperti ini tergambar di dalam keterangan Saksi III dan Saksi IV yang mengakui pernah diajak oleh Tergugat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol bahkan saat terjadi pemukulan dan penendangan terhadap Penggugat sendiri Tergugat dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Sehingga menurut Majelis Hakim telah terang dan terbukti Tergugat telah menjadi pemabuk yang sukar untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa selain kebiasaan Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol, di dalam posita ke-6 juga Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat berupa pemukulan dan penendangan, hal ini juga telah dibenarkan oleh Tergugat yang mana Tergugat beralasan bahwa perbuatan tersebut terjadi karena kekhilafan Tergugat yang disebabkan oleh perbuatan Penggugat yang menggunakan *lingerie* selain diruang pribadi, adapun alasan selain itu adalah adanya kesalahpahaman terkait kepengurusan Toko Nakula Sadewa milik Penggugat dan Tergugat serta kesalah pahaman sewaktu di Hotel Bali Sanur Beach. Adapun dari bukti surat P-12 berupa foto-foto Penggugat yang memperlihatkan adanya bekas memar (*kontusi*) pada bagian pinggang, perut dan mata Penggugat hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi II yang menerangkan telah melihat memar pada pinggang dan wajah Penggugat pasca kejadian terse

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but dan keterangan Saksi III serta Saksi IV yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Tergugat menendang bagian perut Penggugat hingga Penggugat terjatuh. Tentunya jika dibiarkan berlanjut tindakan Tergugat tersebut berpotensi membahayakan keselamatan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga menurut Majelis Hakim telah terang dan terbukti adanya peristiwa penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain kebiasaan Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol dan melakukan penganiayaan, di dalam posita ke-6 juga Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa izin, adapun kepergian Tergugat tersebut di dalam jawabannya telah tidak dibantah akan tetapi kepergian Tergugat tersebut dilatar belakangi karena diusir oleh Penggugat sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bali. Adapun mengenai kepergian Tergugat tersebut dibenarkan pula oleh Saksi I yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama kemudian keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi III, Saksi IV dan Saksi V yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah dimana Penggugat tinggal di Magelang dan Tergugat tinggal di Bali. Disamping itu jika dikaitkan dengan bukti T-1 dan bukti T-2 ditemukan fakta-fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Denpasar, Bali. Sehingga jika dikaitkan dengan rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2013 diperoleh kesepakatan yang pada pokoknya jika suami dan istri sudah pisah tempat tinggal (tidak karena urusan pekerjaan atau semacamnya) yang mana dilatar belakangi adanya peristiwa perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian atau lain semacamnya yang mana terhadap perpisahan tersebut telah coba untuk didamaikan, salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya dan telah tidak terbangun komunikasi sebagaimana layaknya hubungan rumah tangga, maka patutlah dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) yang mana dapat dijadikan alasan suatu perceraian. Ada pun hakikat rumah tangga tersebut dalam kaitannya dengan rumah tangga yang pecah, adalah suatu konsensus dari seorang pria dan wanita (syarat subjektif ini bersifat limitatif pria dan wanita mengingat Indonesia tidak mengenal pernikahan sejenis/LGBT, atau pernikahan lain jenis seperti pernikahan manusia dengan hewan atau tumbuhan, untuk membentuk suatu organisasi terkecil yang disebut keluarga di bawah nama Tuhan. Kembali kepada hakikatnya bersifat konsensual maka ketika "*kehendak*"

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak telah tidak ingin mempertahankan/melanjutkan perikatan yang dinamakan pernikahan tersebut maka ikatan seperti itu justru hanya akan bersifat memaksa dan menyakiti masing-masing pihak. Oleh karena itu perceraian dipandang sebagai upaya terakhir dari negara untuk melindungi sepasang pria dan wanita yang dahulunya terikat tali perkawinan untuk tidak saling menyakiti antara kedua belah pihak baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas yang dibangun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi menerangkan pada pokoknya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, adalah masalah kebiasaan mengkonsumsi alkohol, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan meninggalkan Penggugat tanpa izin yang mana dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (a), (b), (d) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan pada akhir bagian pertimbangan mengenai petitum ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka petitum Penggugat pada angka 2 (dua) yaitu menyatakan menurut hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan reconpensi yang dalam amar pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Reconpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh ketiga anak yang bernama:
 - a. Anak I, Lahir pada tanggal 18 Februari 2006;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak II, Lahir pada 23 Oktober 2007;
- c. Anak III, Lahir pada tanggal 1 Juli 2013;

Selanjutnya diberikan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi yang didasarkan pada sistem perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat dan agama Hindu yang menganut sistem Patrilineal untuk mengasuh, mendidik, memelihara dan merawat hingga anaknya mandiri;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi untuk menyerahkan ketiga anak bernama:

- a. Anak I, Lahir pada tanggal 18 Februari 2006;
- b. Anak II, Lahir pada 23 Oktober 2007;
- c. Anak III, Lahir pada tanggal 1 Juli 2013;

Kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi atas di kabulkannya Hak Asuh Anak ini;

- 4. Memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi selaku ibu kandung ketiga anak-anak tersebut untuk dapat bertemu dan berkunjung menemui ketiga anaknya;
- 5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah majelis cermati gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, pada prinsipnya adalah bukan merupakan gugatan balik, karena apa yang dimohonkan adalah merupakan akibat-akibat perceraian yang merupakan konsekuensi dari adanya perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, dalam perkara perceraian tidak dikenal adanya gugatan rekonsensi, hal ini dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 233 PK/Pdt/1991 Tanggal 20 Juni 1997 yang kaidah hukumnya menyatakan *"bahwa dalam suatu putusan perceraian dimana seorang Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan dimana dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenal adanya gugatan balik rekonsensi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang menjadi dalil-dalil Tergugat dalam gugatan rekonsensinya majelis hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam konpensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 Penggugat yang mana pada pokoknya meminta ditetapkan hak asuh diberikan kepada Penggugat terhadap anak-anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan anak-anak Tergugat dan Penggugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dengan memperhatikan pula aspek keamanan serta masih membutuhkan kasih sayang Penggugat. Sedangkan Tergugat sendiri dalam jawabannya berpendapat bahwa hak asuh atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sepatutnya diberikan kepada Tergugat selaku *"PURUSA"* dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum adat Bali yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal. Adapun terhadap silang pendapat ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Sebagaimana menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan *"Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat"*. Namun yang harus dipahami dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat adalah bagaimana keberlakuan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan tersebut, dalam hal ini Tergugat mendasarkan hak pengasuhan atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada sistem kekerabatan Hindu Bali yang dikenal dengan istilah *"CRUSE"*. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan terkait keberlakuan suatu norma-norma hukum khususnya hukum adat antara lain adalah adanya institusi kekuasaan hukum adat itu sendiri, eksistensi masyarakat adat itu sendiri, wilayah keberlakuan hukum adat itu sendiri dan legitimasi atas perangkat aturan hukum



adat itu sendiri. Tanpa adanya salah satu daripada unsur-unsur ini maka keberlakuan daripada hukum adat tersebut musatahil untuk diberlakukan;

Menimbang, bahwa jika melihat di dalam bukti T-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor XXX/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 20 Februari 2017 pemberlakuan sistem hukum Hindu Bali ini diberlakukan kepada mereka (baik itu Penggugat maupun Tergugat) yang merupakan bagian dari masyarakat Hindu Bali dan diterapkan di pulau Bali itu sendiri, keberlakuan sistem hukum Hindu Bali ini tentunya tidak dapat ditarik secara absolute/mutlak khususnya terhadap mereka-mereka yang berada di luar pulau Bali itu sendiri, karena akan menimbulkan benturan dengan sistem hukum nasional, solusinya maka *legitimasi yuridis* atau keberlakuan sistem hukum tersebut harus diberlakukan secara suka rela (*voluntaire*) oleh mereka secara moril merasa masih terikat dengan sistem hukum tersebut dan keberlakuannya tidak dapat dipaksakan sebagaimana berlakunya hukum positif Indonesia. Dan jika Majelis Hakim melihat didalam gugatannya, maka terang Penggugat telah tidak mau menundukkan dirinya kepada sistem hukum Hindu Bali terkait mengenai hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini dapat dilihat saat Penggugat meminta agar hak asuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat menyimpangi ketentuan sistem hukum Hindu Bali yang menurut Ahli I Made Pipil harus diserahkan kepada Tergugat selaku Purusa. Dengan demikian maka adalah beralasan jika pemberlakuan hukum mengenai hak pengasuhan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengacu pada kerangka (*framework*) hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" sedangkan di ayat (2) berbunyi "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*". Bertolak dari tujuan memberikan pemeliharaan dan pendidikan sebaik-baiknya inilah yang menjadi titik tolak pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hak pengasuhan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Tergugat merupakan peminum minuman beralkohol dan pernah melakukan penganiayaan beberapa kali kepada Penggugat selaku ibu daripada anak-anak tersebut, kecuali untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



alasan medis atau edukasi saintifik yang dibuktikan dengan resep-resep dokter ataupun jurnal penelitian ilmiah, segala macam tindakan mengonsumsi alkohol diluar untuk kepentingan tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan dan tentunya meninggalkan presenden buruk bagi orang yang mengkonsumsinya, selain itu perbuatan penganiayaan kepada seorang wanita dalam hal ini Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak tersebut tentunya meninggalkan luka (*trauma*) psikis yang akan terus tersimpan selamanya didalam ingatan (*memory bank*) seorang anak khususnya anak yang menuju pada kedewasaan dan tentunya akan memberikan pengaruh bahkan kecanduan (*adiksi*) seorang anak kepada hal-hal yang berbau kekerasan. Hal ini tentunya menjadi sasaran pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kesehatan psikis daripada anak-anak tersebut. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 2003 Nomor: 126 K/Pdt/2001 yang kaidah hukumnya menyebutkan "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*" Majelis Hakim menilai pemberian hak asuh sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat karena selama ini anak tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat. Maka petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yaitu menyatakan menurut hukum menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang masih dibawah umur 18 (delapan belas tahun) yang bernama Anak I, lahir tanggal 18 Februari 2006, Anak II, lahir tanggal 23 Oktober 2007 dan Anak III, lahir tanggal 1 Juli 2013 adalah beralasan demi hukum, maka patutlah untuk dikabulkan namun dengan tetap tidak menghalangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan bukti T-4 dan keterangan Saksi I Gede Suarti terkait keharmonisan antara Tergugat bersama dengan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak cukup untuk mendukung dalil-dalil petitum jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 Penggugat yang mana pada pokoknya meminta agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah sesuai angka 11 (sebelas) di atas sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 5-10% per tahun, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



diketahui bahwa Tergugat masih memiliki harta berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda dengan Nomor Polisi AA 4017 TT dan masih pula tercatat sebagai wajib pajak, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu."* Sedangkan pada pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."* Dengan demikian tugas utama seorang bapak untuk memberikan nafkah kepada anggota anak-anaknya tidak akan hapus oleh perceraian, sedangkan biaya penghidupan untuk bekas istri bukan merupakan suatu keharusan. Selaras dengan ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 menyatakan *"Bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya"*. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang permintaan Penggugat terkait nafkah tersebut beralasan namun nilai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah terlalu tinggi dan harus disesuaikan dengan kemampuan finansial Tergugat, sehingga petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah tidak meminta agar diberikan kewajiban untuk mengantarkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi yang berwenang untuk itu namun berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1)

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirim masing-masing satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 sampai dengan petitum nomor 3 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat juga dikabulkan dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal lain dan selebihnya yang diajukan di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dikesampingkan karena dianggap tidak relevan;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf Pasal 19 Huruf (a), (b), (d) dan (f), dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Deasy Natalia Putri dengan Tergugat Komang Aditya Wirapartha sebagaimana telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Nomor 43/K.JB/2010 tanggal 17 Juni 2010

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian;

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemelihara anak yang masih dibawah umur yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

- Anak I, Lahir pada tanggal 18 Februari 2006;
- Anak II, Lahir pada 23 Oktober 2007;
- Anak III, Lahir pada tanggal 1 Juli 2013;

Dengan tetap memberikan hak bagi Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat setiap bulannya melalui Penggugat, sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau menikah;

5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3 65.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd tanggal 27 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....A	:	Rp75.000,00;
dministrasi	:	
4.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp230.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp365.000,00;

(tiga ratus enam puluh lima ribu)